

BADAN PERTANAHAN NASIONAL**SERTIPIKAT**
(TANDA BUKTI HAK)**KANTOR PERTANAHAN**
KABUPATEN / KOTAMADYA**KUPANG**
.....

2	4	•	1	3	•	0	2	•	0	5	•	2	•	0	0	0	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **46**

PROPINSI : **NUSA TENGGARA TIMUR**

~~KABUPATEN~~ / KOTAMADYA : **KUPANG**

KECAMATAN : **OEOBOBO**

~~DESA~~ / KELURAHAN : **OEBUFU**

DAFTAR ISIAN 307

No. **4341** / 200...**3**

DAFTAR ISIAN 208

No. **1822** / 200...**3**

KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN~~ / KOTAMADYA

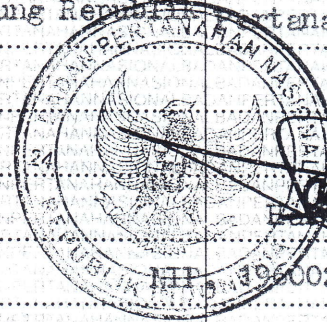
KUPANG

24 • 13 • 02 • 05 • 2 • 00046

a) HAK : PAKAI No. : 46 Desa / Kel. : Oebufu Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Berkedudukan di Jakarta Tanggal lahir / akta pendirian -
b) NIB 24.13.02.05.01172. Letak Tanah RT. 039 / RW. 13 - Kel. Oebufu	g) PEMBUKUAN Kupang Tgl. 13 - 12 - 2003 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kupang ttd.
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	Drs. JANTJE TUWERA, M.Si NIP 010 075 214
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. - No. - 2. Surat Keputusan /- Tgl. 4 NOPEMBER 2003 No. 25-530.2-24.13-2003. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 10 - 12 - 2003 No. 2008 / 2003	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Kupang Tgl. 13 - 12 - 2003 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kupang  Drs. JANTJE TUWERA, M.Si NIP 010 075 214
e) SURAT UKUR Tgl. 13 - 12 - 2003 No. 152 / Oebufu / 2003 Luas. 1.200 M2	i) PENUNJUK Warkah No : 4822 / 2003 /- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
GANTI NAMA	28 - 10 - 2011	Pemerintah Republik Indonesia	Kepala Kantor
Berdasarkan Peraturan 208: 5099 / 2011		Cg. Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pertanahan Kota Kupang
Bersama Menteri Ke-	307: 10047 / 2011	Indonesia	
uangan dan Kepala Badan			
Pertanahan Nasional			
Republik Indonesia			
NO: 86 / PMK / 06 / 2009			
NO: 24 Tahun 2009			
Tgl, 18 Nopember 2009			



HP: 0600202 198903 1 001

15359

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 24.13.02.05.01172

4 • 1 3 • 0 2 • 0 5 • 2 • 0 0 0 4 6

SURAT UKUR

Nomor : 152 / Oebufu / 200 3

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Nusa Tenggara Timur

Kabupaten / Kotamadya : Kupang

Kecamatan : Oebobo

Desa / Kelurahan : Oebufu

Peta : Pendaftaran / Indeks Grafis - TM3. Skala 1 : 1.000 Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 51.2.112.016.12.9 Kotak : C. 6.

Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang dipergunakan untuk membangun Kantor Non Pertanian.

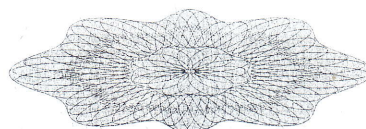
Tanda-tanda batas : Pilar-pilar I s/d VI berdiri diatas titik batas selanjutnya memenuhi Peraturan Menteri

Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997.

Luas : 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjuk oleh Khairil Anwar, SH untuk dana atas nama :

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

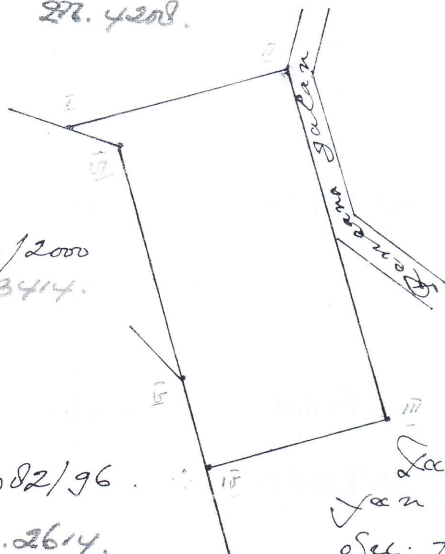


Tanah:
Jan Loy
Su: 81/2003
M. 4208.

Su: 50/2000
M. 3414.

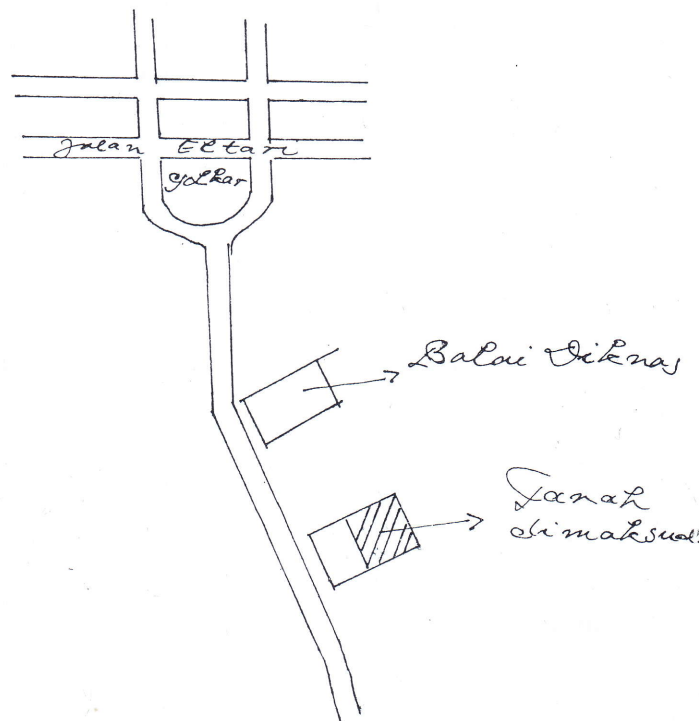
Su: 1982/96
M. 2614.

Tanah:
Jan Loy
Su: 79/2003
M. 4206.



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Sket Lokasi:



Hal lain - lain : Surat Ukur ini adalah pengganti Surat Ukur Nomor : 80 / Oebufu / 2003, M. 4207;
Setelah Surat Ukur ini diterbitkan maka Surat Ukur Nomor : 80 / Oebufu / 2003, M. 4207
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Ukur ini dibuat untuk lampiran Sertipikat

Daftar Isian 302 tgl. - - 2003 No. / 2003

Daftar Isian 307 tgl. - - 2003 No. / 2003

Diukur dan digambar oleh : Yohanes Dhosa

Diperiksa oleh Kepala Sub Seksi PPK : Jonatan Lodo Hera.

UNTUK SERTIPIKAT

Kupang, Tgl. 13 - 12 - 2003

Kupang, Tgl. 13 - 12 - 2003

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



Drs. JANTJE TUWERA, M.Si

NIP 010 075 214.

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Kupang

ttt.

Drs. JULIUS LUN.

NIP 620 010 349.

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : 80/Oebufu/2003 Nomor hak : M. 4207
Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200..... Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

